



**PUTUSAN**

**Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dusun Jumoyo Lor RT.005 RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan Salam, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
241/37/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 8 tahun 7 bulan. Namun pada tanggal 05 November 2020 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pulang tanpa pamit ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, Namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena :

- Termohon memiliki pria idaman lain;
- Termohon tidak bisa memberikan keturunan akibat rahim diangkat karena penyakit kista;
- Termohon meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggungjawab sehingga Pemohon yang selalu ditagih;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 05 November 2020, yang menyebabkan keduanya hidup berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu bain sugra kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj.ANIS NASHIM MAHIROH, S.H.I, M,H, tanggal 30 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan pada poin 1 adalah benar;
2. Bahwa permohonan poin 2 adalah benar. Namun Termohon ijin kepada Pemohon dengan melalui via sms. Termohon memang pulang

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtuanya karena sudah berulang kali diusir dari rumah;

3. Bahwa permohonan poin 3 adalah benar;
4. Bahwa permohonan poin 4 adalah tidak benar, karena:
  - Termohon tidak pernah punya pria idaman lain. Mungkin karena Pemohon yang ingin segera rujuk kembali dengan mantan istrinya, Jadi jangan ada fitnah yang menjadi dasar perceraian;
  - Mengenai rahim yang diangkat juga tidak benar. Memang menurut dokter kandungan ada penyakit kista tapi itu diluar kandungan sehingga kandungan sampai saat ini masih ada, dokter juga mengatakan bahwa Termohon kemungkinan sulit unlluk mendapatkan keturunan (tapi itu kehendak yang maha kuasa).
  - Termohon memang terpaksa hutang uang/modal usahanya demi memenuhi kelangsungan hidup. Bahkan pada awal pernikahan kebutuhan keluarga Termohon yang menanggung karena waktu itu Pemohon tidak memberi nafkah lahir hanya memberi nafkah batin saja. Termohon juga bertanggung jawab atas hutang hutangnya dan sudah menghubungi orang yang bersangkutan;
5. Bahwa permohonan poin 5, 6,7 adalah benar;
6. Bahwa permohonan poin 8 Termohon menerima dengan ikhlas dengan talak dari pemohon tetapi mohon Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil adilnya dengan permohonan sebagai berikut:
  - a. Mengingat termohon dan pemohon sudah menikah selama 8 tahun 7 bulan dan belum mempunyai keturunan maka termohon meminta nafkah mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa termohon memohon nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Berdasarkan dalil dalil yang telah termohon sampaikan, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00( Sembilan juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar adanya saudari termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit walaupun saudari termohon bersikukuh mempunyai bukti sms. Akan tetapi, bisa bapak hakim periksa bahwa saudari termohon mengirim sms pamit kepada saya saat posisi termohon sudah berada di rumah orang tuanya. Dalam artian sudah pergi dari rumah pemohon. Seketika itu, saya langsung pergi kerumah Bp. Kadus untuk melaporkan kejadian tersebut, dan disarankan untuk mencari saudari termohon ke rumah orang tuanya. Benar adanya saudari termohon pulang ke rumah orang tuanya, tetapi tidak mau menemui saudara pemohon dan sekaligus tidak mau diajak pulang. Sebagai bukti, dengan ini saya lampirkan surat dari Bapak Kadus.
2. Bahwa tidak pernah ada pengusiran, yang benar adanya nasehat dari pemohon untuk saudari termohon, yang bunyinya : "Kalau kamu tidak mau saya nasehati dan masih berhubungan dengan (anak itu), kamu dirumah saja tidak usah berjualan di pasar ". Saudari termohon setuju dan tinggal dirumah mulai tanggal 12 April 2020. Tapi dirumah pun kenyataannya saudari termohon masih berhubungan melalui HP, dan pada tanggal 06 September 2020 (anak tersebut) telepon dan saya yang mengangkat. Pada saat itu juga, saudari termohon langsung saya peringatkan bahwasannya kalau saudari termohon sampai pergi meninggalkan rumah, maka tidak akan mendapat apa-apa karena sudah berkhianat. Saudari termohon pada saat itu sanggup dan menyetujuinya. Akan tetapi pada tanggal 05 September 2020 saudari termohon memilih pergi meninggalkan rumah yang berarti secara tidak langsung setuju tidak mendapat apa-apa. Karena dalam agama Islam seorang istri pergi lebih dari tiga (3) hari lamanya dan meninggalkan seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang istri itu adalah kesalahan besar.
3. Soal nafkah nikah, dari awal bahwasannya kami sudah sepakat,

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



saudari termohon sudah disuruh oleh saudara pemohon untuk dirumah saja dan akan dinafkahi semampu mungkin, tapi saudari termohon memilih berjualan di pasar dan waktu itu ada poin kesepakatan bahwa saudara pemohon yang membelanjakan buah dari pasar Gamping dan saudari termohon yang akan mengecer di pasar Muntilan dengan perjanjian balik modal.

Sebagai contoh, saudara pemohon membelanjakan buah sejumlah Rp. 2.000.000,00 dan saudari termohon mengembalikan dengan jumlah yang sama besar Rp.2.000.000,00. Keuntungan selama 6 tahun terakhir, saudari termohon yang membawanya dan itu bisa dijadikan nafkah.

4. Soal iddah, perlu bapak hakim ketahui bahwa saudari termohon pergi atas kemauan sendiri dan saudara pemohon sudah lebih dari tiga kali mengajak pulang tetapi tidak mau. Sangat tidak etis jika saudari termohon meminta uang iddah karena sudah meninggalkan rumah dan tanggung jawab sebagai seorang istri.

5. Soal pria idaman lain biar nanti bapak hakim yang menilai bahwasannya saudari termohon memang berhubungan dengan saudara Nova yang beralamat di Dusun Caruban. Secara kebetulan, anak ini bersebelahan lapak dengan lapak buah saudari termohon. Akan tetapi, saudara Nova sudah melampaui batas pertemanan. Dengan ini saya lampirkan surat pernyataan saksi-saksi yang menangkap basah perbuatan saudari termohon dan saudara Nova untuk dijadikan bukti di persidangan nanti.

6. Sebenarnya, pernikahan ini sudah cacat hukum dari awal karena kedua orang tua termohon (Bp. Tukijo & Almh.Tukiyah) tidak setuju termohon menikah dengan saya dan termohon menghadirkan wali lain, melainkan Bp.Jumar padahal di Kartu Keluarga Bp.Tukijo. Jadi secara tidak langsung pernikahan cacat hukum seperti ini bisa dikatakan tidak sah.

7. Alasan pemohon mengajukan permohonan cerai bukan lain adalah karena saudari termohon sengaja mengulur - ulur waktu. Karena pada

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd





tanggal 20 Desember 2020 dihadapan kedua bapak Kadus dan keluarganya sudah sepakat bercerai dan saudari termohon yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi kenyataannya saya tunggu sampai tanggal 16 Maret 2021 saudari termohon tidak mendaftar dan pada tanggal 16 Maret 2021 saya yang mendaftar.

Melihat fakta dan bukti serta pernyataan saksi-saksi tersebut diatas, maka pemohon tidak bisa memenuhi permintaan termohon untuk memberikan nafkah mutiah & nafkah iddah sebesar yang diajukan. akan tetapi, saya masih punya toleransi mau memberi pesangon sepantasnya dengan syarat saudari termohon mau memberi kuasa untuk pengambilan BPKB mobil Pick Up pemohon yang saudari termohon jaminkan di Bank Bapas Magelang.

Da juga ada pertimbangan lain bahwasannya pemohon bisa mencabut seluruh gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan tertentu.

Berdasarkan fakta - fakta tersebut, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai pemohon. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tambahan bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon hanya akan memberikan pesangon berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1 tidak benar karena pada waktu termohon mengirim sms posisi mau berangkat pulang kerumah orangtuanya dari rumah pemohon. Pada waktu itu termohon tidak mau diajak pulang pemohon karena termohon tidak mau dijadikan tulang punggung keluarga sebab itu bukan kewajiban seorang istri.
2. Dari awal termohon sudah menjelaskan bahwa termohon tidak ada hubungan asmara dengan Nova seperti yang dituduhkan oleh pemohon selama ini dan itu alasan pemohon supaya termohon tidak betah tinggal di

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



rumahnya (Maryanto), karena termohon merasakan itu hanya strategi pemohon untuk mengusir termohon secara halus.

Dengan demikian pemohon merasa bebas dari segala tuntutan yang akan termohon ajukan, terutama harta yang sudah termohon peroleh dari berjualan di pasar selama ini. Nasehat yang dikatakan pemohon itu tidak benar karena seingat termohon, pemohon hanya mengatakan kalau termohon sudah tidak betah hidup dengan pemohon. Termohon diperbolehkan pulang ke rumah orangtua dan akan dipasrahkan sekalian tetapi termohon tidak akan diberi apa apa termasuk harta hasil jerih payah termohon selama ini.

- Tuduhan hubungan melalui hp itu juga tidak benar, karena jika termohon melakukan hubungan gelap dengan Nova, termohon tidak akan meninggalkan hp sembarangan dan pastinya termohon akan menyembunyikan hp tersebut atau membuat sandi agar hanya termohon sendiri yang bisa membukanya, justru sebaliknya hp pemohonlah yang di sandi supaya termohon tidak bisa membukanya itu kenyataannya.
- Termohon tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan Pemohon, itu hanya trik dan strategi pemohon untuk melepaskan termohon tanpa adanya tuntutan apapun.

3. Bahwa poin 3, termohon tidak pernah menyepakati perjanjian yang dilontarkan pemohon karena sebelum kenai Pemohon pun, termohon sudah menjadi pedagang buah di pasar. Jadi sangat tidak masuk akal jika pemohon menyuruh termohon untuk tinggal dirumah saja dan pemohon yang akan memberi nafkah, malah justru sebaliknya selama menikah hampir semua kebutuhan dan biaya hidup sehari hari termohon yang menanggung dari hasil berjualan di pasar.

- Untuk masalah modal yang 2 juta kembali 2 juta juga tidak benar karena setau termohon bahwa pemohon sudah memungut keuntungan terlebih dahulu bahkan termohon tidak tahu keuntungan itu untuk apa karena tidak diberikan kepada termohon.
- Untuk keuntungan selama 6 bulan tidak bisa dijadikan nafkah karena

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd





berdagang itu ada untung ada ruginya. Pada saat untung bisa dijadikan nafkah kalau pas tidak untung berarti termohon tidak diberi nafkah.

4. Poin 4, bahwa termohon hanya menuntut yang menjadi haknya, kepergian termohon bukan tanpa adanya alasan karena memang sengaja termohon dibuat untuk tidak betah tinggal di rumah pemohon dan selain itu rasa sakit hati yang masih membekas dihati termohon dengan ucapan yang sering dilontarkan pemohon sering mengusir termohon bila ada permasalahan atau pertikaian.

5. Bahwa poin 5 tidak benar dengan adanya pria idaman lain. Termohon sudah ikhlas menerima talak dari pemohon dan silahkan kalau memang pemohon mau kembali rujuk dengan mantan istrinya.

6. Bahwa poin 6, sebenarnya mengapa orangtua tidak setuju dengan pernikahan kami karena waktu itu termohon masih menjadi istri sah dari saudara Malwan. Akan tetapi termohon dibujuki untuk meninggalkan saudara Malwan atau bercerai, supaya bisa melakukan pernikahan dengan pemohon. Sekarang baru saya sadar bahwa sebenarnya waktu itu termohon dibodohi atau dihasut oleh pemohon dan pada saat itu termohon merasa dibuat bingung dan mudah dipengaruhi dengan akal liciknya untuk segera mengakhiri pernikahan termohon dengan Malwan. Hingga akhirnya pemohon mengarahkan untuk mencari wali nikah yaitu Bp. Jumar (bukan Bp. Tukijo), supaya bisa segera menikah dengan Pemohon (Maryanto) dengan kata lain pemohon telah merebut termohon dari saudara Malwan."

7. Bahwa poin 7 tidak benar. Karena pada tanggal 20 Desember 2020 dihadapan bapak kadus dan keluarga termohon dan pemohon hanya menyepakati untuk bercerai akan tetapi termohon tidak pernah mengatakan akan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pada waktu itu termohon tidak segera mendaftarkan karena jika termohon yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, termohon takut kalau dipersulit dengan pemohon dan masalah nafkah mut'ah dan nafkah iddah sudah merupakan hak termohon untuk menuntutnya masalah hasil/kepastiannya saya serahkan kepada Bpk Majelis Hakim.

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk masalah surat kuasa untuk pengambilan BPKB mobil pick up yang dijamin di Bank Bapas Magelang dengan atas nama termohon, memang belum sanggup memberikan surat kuasa tersebut dengan alasan mobil tersebut merupakan harta gono gmi dari pernikahan kami dan termohon tidak rela jika dengan sepihak sepenuhnya dikuasai oleh pemohon (Maryanto).

Sebagai contoh :

Termohon juga ikut mengangsur kredit mobil tersebut dan pembelian mobil itu pun dari hasil penjualan sepeda motor beat milik termohon pribadi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah termohon sampaikan, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308040707720008 tanggal 26-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 241/37/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kuitansi Kredit di Bank Bapas 69 atas nama Kristiana, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Biaya Rumah Sakit, atas nama Kristiana, yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Surat

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryunah Binti Moh Ansor, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jumoyo RT 05 RW 01 xxxx xxxxxx Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya atas keinginan Termohon sendiri, jam 3.00 sore Termohon pulang tanpa pamit, sedangkan Pemohon waktu itu sedang dipasar;
- Bahwa, saksi memang tahu Termohon memiliki penyakit kista, karena saksi pernah mengantar Termohon melakukan operasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berjualan bersama, tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon sendiri yang berjualan di pasar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang menjemput Termohon, akan tetapi oleh Termohon tidak ditanggapi;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Juwarno Bin Atmorejo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Dusun Semali RT 02 RW 01 Desa Pucung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon di pasar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena sejak bulan Juli 2020 hanya Pemohon sendiri yang berjualan di pasar, padahal sebelumnya Pemohon dan Termohon selalu berjualan bersama di Pasar Muntilan;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada anak Pemohon dan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat laki laki yang dicurigai Pemohon sebagai pacar Termohon, karena laki laki tersebut (Nova) adalah anak tetangga berdagang Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat Termohon dan Nova makan bersama di Warung;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Muslim Bin Jumar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Slokapan RT 05 RW 05 Desa Sekarini, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara angkat Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab awalnya menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa pada awalnya yang berdagang adalah Termohon dan ibu Termohon, Pemohon hanya menemani Termohon berdagang di pasar, dan Pemohon sebagai sopir dagangan Termohon, tetapi sekarang Pemohon kerja apa saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, makanya keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon, apakah mau rukun lagi atau cerai;

2. Giyarto Bin Suyatno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Slokapan RT 01 RW 04 Desa Sekarini, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara seayah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon, tanpa diantar dan tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dijemput oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena menurut cerita Termohon kepada saksi, Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam dalil dalil permohonannya:

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon memiliki pria idaman lain;
- Termohon tidak bisa memberikan keturunan akibat rahim diangkat karena penyakit kista;
- Termohon meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggungjawab sehingga Pemohon yang selalu ditagih;

Akibatnya sejak tanggal 05 November 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2012 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 meskipun bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Maryunah Binti Moh Ansor dan Juwarno Bin Atmorejo keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Muslim Bin Jumar dan Giyarto Bin Suyatno keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan, Termohon meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggungjawab sehingga Pemohon yang selalu ditagih oleh pihak kreditur;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi harus memenuhi hak hak Termohon yang berupa Mut'ah sejumlah Rp. 40.000000,- (empat puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan keberatan memenuhi tuntutan Termohon dan hanya akan memberikan pesangon sepantasnya, yang kemudian dipertegas dalam keterangannya Pemohon akan memberikan pesangon berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon, dan Termohon akan memberikan pesangon berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف متاع  
وللمطلقات

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd





Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

### تجب عليه لزوجة موطوءة

#### المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menyatakan akan memberikan pesangon kepada Termohon sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka pesangon yang dimaksud oleh Pemohon dapat dipahami sebagai Mut'ah, dan jumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) adalah jumlah yang patut jika dikaitkan dengan lamanya Termohon yang telah mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama 9 (sembilan) tahun dan potensi kemampuan Pemohon sebagai sopir, Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon berhak untuk mendapatkan Mut'ah dari Pemohon sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

### **Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah Idaah sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Termohon sehingga sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة**

### **Artinya**

*Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon, maka berdasarkan Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 yang diambil  
sesebagai pendapat Majelis:

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



**النشور أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه**

Artinya

*Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Termohon termasuk isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon selama iddah 3 (tiga) bulan, dan terhadap akibat perceraian ini Termohon hanya berhak atas Mut'ah dari Pemohon sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

3.--Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Mkd



UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)